

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Pendidikan: Analisis Kasus Chromebook Berdasarkan UU Tipikor

Asmak Ul Hosnah¹, Desi Ratnasari², Nazarudin Lathif³, Parlindungan⁴, Turino Ferdian Atmojo⁵

Faculty Of Law, Pakuan University¹⁻⁵

Email Korespondensi: asmak.hosnah@unpak.co.id, Desianwar123@gmail.com,

Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id, Parlinfo21@gmail.com, haritz3009@gmail.com

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that has persisted for centuries and affects many countries around the world, including Indonesia. Corruption has reached significant levels today, causing difficulties that permeate every level of society. Currently in Indonesia, corruption in the education sector is in the spotlight, as seen in several cases, such as the 2026 Free Nutritious Meals Program (MBG) case which misused the education budget and the corruption of the Special Allocation Fund (DAK) for Education Jambi, 2026, and currently the case that has drawn the most public attention is the corruption case involving the procurement of Chromebooks at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), which stands as one of the most recent examples of corruption in Indonesia's education sector, where the state's losses due to this corruption are estimated to reach Rp 5.6 trillion. The Chromebook case demonstrates that corruption not only involves public officials but also corporations that supply goods and services. This underscores the importance of examining corporate criminal liability in corruption offenses, which is regulated by the Corruption Eradication Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 as *lex specialis* outside the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Corruption in the Education Sector, Losses to the State, The Role of Corporations in Corruption.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah berlangsung selama berabad-abad dan memengaruhi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi telah mencapai tahap yang signifikan saat ini, menyebabkan kesulitan yang signifikan yang merambah ke setiap lapisan masyarakat. Saat ini di Indonesia korupsi di Sektor Pendidikan sangat memperhatikan seperti beberapa kasus seperti Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 yang menggunakan anggaran Pendidikan, Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Jambi, 2026, dan saat ini yang paling disorot di masyarakat adalah Kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek menjadi salah satu contoh paling aktual dari tindak pidana korupsi di sektor pendidikan Indonesia, dimana Kerugian negara atas korupsi tersebut Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5,6 triliun. Kasus Chromebook menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga **korporasi penyedia barang/jasa**. Hal ini

menegaskan pentingnya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, yang diatur melalui UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lex specialis di luar KUHP.

Kata Kunci : Korupsi di sektor Pendidikan, Kerugian Negara, Peran Korporasi dalam korupsi

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus korupsi di Sektor Pendidikan dikarenakan karena alokasi anggaran besar yaitu 20% dari APBN hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal 31 ayat (4) yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 49 ayat (1): "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." Pada awalnya, program pengadaan Chromebook merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong digitalisasi pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia. Chromebook dipilih sebagai salah satu solusi perangkat teknologi dengan biaya relatif tinggi, tetapi diharapkan mampu memperkuat pembelajaran berbasis digital. Program ini diluncurkan antara tahun 2020 hingga 2021 dan melibatkan pengadaan lebih dari satu juta unit perangkat Chromebook serta layanan pendukungnya. Proyek ini dilakukan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri. Meski dirancang untuk mendukung sekolah-sekolah di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), pengadaan ini justru menuai kritik tajam karena banyak unit Chromebook yang dilaporkan tidak berfungsi sesuai kebutuhan pendidikan di daerah-daerah yang minim akses internet. Kasus ini mencapai titik penting ketika pengadilan di Jakarta membuka sidang terhadap Nadiem Makarim atas tuduhan korupsi terkait pengadaan Chromebook.

Menurut JPU, pengadaan Chromebook itu "sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan bisnis pribadi", mengabaikan standar pendidikan di wilayah dengan keterbatasan internet dan menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Dalam salah satu dakwaan, disebutkan bahwa Nadiem menerima dana senilai sekitar Rp809 miliar untuk program tersebut. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia, ia menghadapi ancaman hukuman seumur hidup karena dugaan penyalahgunaan anggaran publik.

Selain itu, kasus pengadaan laptop Chromebook tahun 2025 menunjukkan masalah umum dalam sistem hukum Indonesia: tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas. Di satu sisi, dugaan tindak pidana korupsi diperiksa oleh penegak hukum. Sebaliknya, lembaga administratif seperti LKPP dan BPKP juga diberi wewenang untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pengadaan. Karena pejabat publik yang seharusnya hanya dikenakan sanksi administratif dapat sekaligus dijerat pidana, tumpang tindih ini sering menyebabkan

ketidakpastian hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: di mana batas antara pelanggaran administratif dan perbuatan pidana dalam konteks pengadaan barang dan jasa?

Salah satu isu paling sensitif dalam kasus ini terkait dugaan konflik kepentingan. Jaksa menuding bahwa pilihan spesifik terhadap Chromebook memiliki kemungkinan keterkaitan dengan kepentingan bisnis pribadi mantan menteri. Termasuk tuduhan bahwa pengadaan itu berkontribusi terhadap dominasi salah satu perusahaan teknologi besar dan investasi yang terjadi setelahnya di perusahaan yang sempat dimiliki secara pribadi melalui mekanisme khusus saham.

Dalam persidangan, JPU menyampaikan bukti adanya lonjakan kepemilikan saham yang signifikan atas nama terdakwa dalam perusahaan yang terkait. Fakta ini menunjukkan kemungkinan adanya interaksi kompleks antara kepentingan publik (kebijakan pengadaan) dengan potensi keuntungan bisnis pribadi di kemudian hari, meskipun pembelaan dari pihak terdakwa terus menolak tuduhan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan konsekuensi struktural dari kegagalan tata kelola administrasi, bukan hanya pelanggaran pidana individu. Penelitian ini juga menegaskan bahwa untuk memahami fenomena korupsi secara lebih komprehensif, diperlukan analisis ganda antara hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini membantu mengembangkan teori hukum dan kebijakan publik untuk mencegah praktik koruptif di masa mendatang.

METODE

Karya ilmiah ini menggunakan prinsip penelitian hukum normatif dan doktrinal dalam penyusunan metodologi penelitian. Studi normatif menyelidiki undang-undang positif, teori hukum, dan penelitian sebelumnya tentang tanggung jawab administratif dan pidana dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook 2025. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan tidak bersandar pada penelitian empiris atau data primer; sebaliknya, bersandar pada kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuan dari pendekatan yuridis normatif adalah untuk mendorong diskusi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggambarkan bagaimana korupsi terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan korupsi, dan mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menemukan akar permasalahan kejahatan korupsi pada dasarnya sudah ada sejak awal terbentuknya komunitas manusia, sama seperti jenis kejahatan lainnya. Peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti jatuhnya Kekaisaran Romawi dan Dinasti Abbasiyah, menggambarkan bagaimana para pemimpin

mengabaikan keadilan, memprioritaskan keuntungan pribadi, koneksi keluarga, dan kepentingan rekan dekat dalam administrasi urusan publik. Perilaku seperti itu merupakan contoh korupsi politik, yang didorong oleh ambisi yang tidak terkendali, pengabaian prinsip-prinsip etika, dan pelanggaran terhadap kerangka hukum yang telah ditetapkan. Keadilan kolektif merupakan kebutuhan spiritual yang mendasar bagi masyarakat, dan kegagalan untuk memenuhi kebutuhan kritis ini pada akhirnya mengarah pada kejatuhan rezim yang berkuasa. Praktik korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya dalam skala kerugian keuangan negara tetapi juga dalam kompleksitasnya, menjadi semakin sistematis, canggih, dan meluas ke seluruh sektor kehidupan. Berkembangnya korupsi yang tidak terkendali menjadi ancaman serius, tidak hanya mempengaruhi perekonomian nasional tetapi juga kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi telah meningkat hingga melampaui batas-batas identitas, motif, dan metode. Tidak lagi terbatas pada pejabat atau individu yang memiliki kepentingan pribadi di sektor publik dan swasta, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang parah dan meluas.

Kasus korupsi pengadaan Chromebook 2025 tidak dapat hanya dipandang dari aspek pidana, tetapi juga dari perspektif administratif. Pada sisi administratif, permasalahan utama terletak pada maladministrasi dan lemahnya mekanisme pengawasan internal, sebagaimana disoroti oleh Ridwan Arifin bahwa lemahnya pengendalian administratif menjadi pintu masuk praktik korupsi dalam pengadaan. Sementara itu, dari sisi pidana, kasus ini mencerminkan adanya modus vertikal antara penyedia jasa dan pejabat pengadaan, sesuai dengan temuan Firdaus yang menjelaskan bahwa kolusi vertikal merupakan modus paling dominan dalam korupsi pengadaan. Rizaldy Anggriawan menambahkan bahwa bentuk kolusi dalam pengadaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi horizontal, vertikal, dan gabungan. Kasus Chromebook lebih mendekati bentuk kolusi gabungan, karena melibatkan pejabat kementerian sekaligus penyedia barang/jasa dalam tender.

Analisis Kasus Chromebook Berdasarkan Uu Tipikor

“Kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek menunjukkan adanya perbuatan yang secara jelas memenuhi unsur Pasal 2 UU Tipikor, di mana pengadaan dilakukan dengan cara melawan hukum, memberikan keuntungan tidak sah bagi korporasi penyedia, serta menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 5,6 triliun.

Unsur Pasal 2 UU Tipikor “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.”

“Selain memenuhi unsur Pasal 2 UU Tipikor, kasus pengadaan Chromebook juga memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam kapasitas jabatannya. Hal ini menegaskan relevansi penerapan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Asmak Ul Hosnah bahwa

penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan korporasi merupakan bentuk korupsi yang paling berbahaya karena melibatkan kekuasaan negara.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan norma inti dalam rezim pemberantasan korupsi karena merumuskan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan ini tampak sederhana, tetapi dalam praktik penegakan hukum justru menimbulkan perdebatan besar, terutama mengenai arti unsur “secara melawan hukum”, hubungan antara kerugian negara dan perbuatan pelaku, serta pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Menurut Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H yang ditulis dalam karya ilmiah/jurnal, persoalan utama Pasal 2 terletak pada ketidakjelasan batas unsur delik sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki perbedaan mendasar, bukan hanya pada rumusan, tetapi terutama pada kualifikasi subjek deliknya. Menurut pandangan tersebut, Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan kepada setiap orang, termasuk korporasi, sedangkan Pasal 3 secara lebih spesifik ditujukan kepada orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Perbedaan ini penting karena menentukan arah pembuktian, strategi dakwaan, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Pandangan Dr. Asmak juga sejalan dengan perkembangan doktrin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 kembali dipahami sebagai ajaran melawan hukum formil. Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dinilai melawan hukum apabila bertentangan dengan aturan tertulis yang berlaku. Konsekuensinya, penegak hukum tidak dapat semata-mata mendasarkan dakwaan pada asumsi bahwa suatu perbuatan “tidak patut” atau “tidak etis”, melainkan harus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum positif. Dalam kerangka ini, penafsiran Dr. Asmak memberi perlindungan penting terhadap asas kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi atas kesalahan administrasi biasa.

Lebih lanjut, Dr. Asmak menyoroti bahwa Pasal 2 mengandung unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang harus dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan secara aktif dan dengan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perlu ada hubungan yang jelas antara tindakan pelaku, perolehan keuntungan, dan kerugian negara. Jika keuntungan hanya muncul dari kelalaian administratif, kekeliruan prosedural, atau kegagalan tata kelola yang tidak disertai niat memperkaya, maka konstruksi Pasal 2 menjadi rapuh. Di titik ini, pandangan Dr. Asmak memperlihatkan pentingnya unsur kesalahan dan kehendak pelaku agar hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen pemidanaan atas setiap kegagalan birokrasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memperkuat perbedaan tersebut. Dalam salah satu putusan yang dikutip dalam literatur, MA menyatakan bahwa sifat melawan hukum Pasal 2 merupakan sifat melawan hukum umum, sedangkan

Pasal 3 mengatur sifat melawan hukum khusus berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. MA juga menegaskan bahwa perbedaan utama kedua pasal terletak pada subjek hukumnya: Pasal 2 ditujukan untuk setiap orang, sedangkan Pasal 3 lebih terkait dengan pegawai negeri atau pejabat negara. Rumusan kamar Mahkamah Agung pun memperlihatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 harus dibedakan secara tegas karena masing-masing memiliki konstruksi delik yang berbeda.

Dalam konteks ini, pandangan Dr. Asmak mendapat dukungan empiris dari sejumlah studi yang menunjukkan bahwa dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 kerap menimbulkan tumpang tindih, bahkan kadang disusun secara subsidair tanpa pembedaan yang cukup tajam. Ia mengkritik praktik tersebut karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Jika Pasal 2 dijadikan dakwaan utama tanpa pembuktian yang kuat atas unsur melawan hukum dan memperkaya, maka risiko salah penerapan pasal menjadi besar. Oleh sebab itu, menurut pendekatan Dr. Asmak, Pasal 2 harus diterapkan secara ketat dan terukur, bukan sebagai pasal serba bisa untuk semua bentuk penyimpangan dalam administrasi publik.

Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketika berbicara tentang korupsi, kita pasti akan berhadapan dengan kenyataan ini, karena melibatkan dilema moral, aset, dan situasi yang merugikan, posisi dalam lembaga atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan karena hadiah, tekanan ekonomi dan politik, dan penempatan anggota keluarga atau rekanan dalam peran resmi di bawah pengaruh kekuasaan seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep korupsi memiliki cakupan yang sangat luas. Di Indonesia, upaya untuk membentuk hukum positif yang menangani masalah korupsi telah dilakukan sepanjang sejarah dan melalui berbagai periode perubahan legislatif.

Selain itu, korupsi, yang diakui sebagai salah satu kejahatan paling serius, telah secara signifikan mengganggu keharmonisan masyarakat. Isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya secara luas dirasakan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari kejahatan ini. Selain itu, penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi tanggap bencana, keadaan darurat nasional, penanganan kerusakan sosial, atau mengatasi krisis ekonomi dan moneter, bersama dengan tindakan korupsi yang berulang-ulang oleh pelaku yang sama dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan luas terhadap keharmonisan sosial. Tindakan seperti itu tidak hanya akan dikecam oleh pihak-pihak yang secara langsung berhak atas dana tersebut, namun juga akan mendapat kecaman luas dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dari kejahatan ini dapat mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan pada akhirnya hilangnya nyawa. Oleh karena itu, korupsi adalah kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hak untuk hidup.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan mencakup pejabat publik dan perusahaan yang menjual barang dan jasa. Menurut analisis UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindakan tersebut memenuhi Pasal 2 (melawan hukum, memperkaya diri atau perusahaan, dan merugikan keuangan negara) dan Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan karena posisi). Menurut Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, SH., MH, Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda dalam hal subjek delik sehingga penerapan keduanya harus jelas agar tidak menimbulkan keraguan hukum. Pasal 2 berlaku untuk semua orang, termasuk korporasi, sedangkan Pasal 3 lebih khusus untuk pejabat negara. Oleh karena itu, kasus Chromebook menjadi preseden penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di luar KUHP. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya persamaan antara hukum pidana dan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam memerangi korupsi di sektor pendidikan, penting untuk mempertimbangkan efek jera (deterrent effect), kepastian hukum, dan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa dua puluh persen anggaran APBN yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan untuk kemajuan pendidikan nasional, bukan untuk keuntungan individu atau perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.
Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Atmasasmita, Romli. *Korupsi: Good Governance dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
Hosnah, Asmak Ul. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.
Arifin, Ridwan. "Maladministrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 1, 2021.
Firdaus. "Kolusi Vertikal dalam Korupsi Pengadaan." *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 8 No. 2, 2020.
Anggriawan, Rizaldy. "Tipologi Kolusi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 3, 2021.

Indonesia Corruption Watch (ICW). "Laporan Tren Korupsi Sektor Pendidikan 2023." Diakses 20 Juni 2026, <https://www.antikorupsi.org>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi." Diakses 20 Juni 2026, <https://www.kpk.go.id>.